



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 26/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ARIMAWANTO Bin MUKRI YONO
Tempat lahir : Rajawali
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Januari 2013 No. 26/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Januari 2013 No. 26/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARIMAWANTO Bin MUKRI YONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIMAWANTO BIN MUKRI YONO** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIMAWANTO BIN MUKRI YONO PANJAITAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah VCD Player Warna Silver merk POLYTRON ;**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RIBUT ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-11/GS/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARIMAWANTO BIN MUKRI YONO pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira jam 19.30 Wib atau pada waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Rumah saksi RIBUT yang beralamat di Dsn V Kampung Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :***

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa keluar dari rumah dan melintas didepan rumah saksi korban, dan terdakwa melihat sekitar rumah saksi RIBUT sepi kemudian terdakwa muncul niat untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati rumah tersebut selanjutnya terdakwa melihat melalui dinding papan rumah tersebut dan ternyata rumah tersebut kosong (tidak ada penghuninya) selanjutnya terdakwa menuju kebelakang rumah dan masuk kedalam rumah tersebut melalui dindin gedek yang etrbuat dari bamboo dengan cara menarik gedek tersebut dengan menggunakan tangan hingga gedek tersebut rusak dan terdakwapun bias masuk kedalam dapur rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk kesalah satu kamar rumah tersebut dan mengambil VCD Player warna Silver merk POLYTRON yang tersimpan didalam lemari kaca, dan setelah terdakwa berhasil mengambil VCD terdakwapun keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang berupa VCD milik saksi RIBUT melalui jalan yang sama dimana terdakwa masuk ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIBUT menderita kerugian sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RIBUT WAHYUDI Bin PANUDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah saksi di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik saksi ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik saksi tersebut berada didalam lemari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik saksi tersebut dikarenakan saksi sedang berada berada diluar rumah karena setelah sholat magrib di Masjid saksi langsung pergi yasinan sedangkan istri saksi sedang berada di rumah mertua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi baru pulang dari yasinan saksi langsung masuk kedalam kamar dan saksi melihat lemari pakaian kuncinya sudah dirusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat VCD yang ada ddidalam lemari sudah tidak ada lagi, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung kebelakang rumah dan saksi melihat dinding geribik (gedek) rumah saksi yang terbuat dari ayaman bambu dalam keadaan sudah rusak ;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada adik saksi yang bernama Saudara Rohman, dan selanjutnya Saudara Rohman bersama dengan warga langsung mencari VCD milik saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayaman bambu tersebut dirusak dengan cara dibuka satu persatu ayamannya, sehingga terbuka dan bisa untuk masuk ;
- Bahwa yang rusak di rumah saksi yaitu kunci lemari pakaian dan dinding gribik (gedek) yang terbuat dari ayaman bambu sedangkan pintu rumah saksi tidak rusak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SOLIKIN Als DIKIN Bin KAYAT**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut tersebut berada didalam lemari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik korban tersebut dikarenakan saksi sedang berada berada diluar rumah karena setelah sholat magrib di Masjid saksi langsung pergi yasinan dan pulang berbarengan dengan korban ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat korban menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang dialami korban dimana lemari pakaian korban kuncinya sudah dirusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan selanjutnya VCD yang ada didalam lemari sudah tidak ada lagi, selain itu dinding geribik (gedek) rumah korban yang terbuat dari ayaman bambu dalam keadaan sudah rusak ;
- Bahwa ayaman bambu tersebut dirusak dengan cara dibuka satu persatu ayamannya, sehingga terbuka dan bisa untuk masuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang rusak di rumah korban yaitu kunci lemari pakaian dan dinding gribik (gedek) yang terbuat dari ayaman bambu sedangkan pintu rumah korban tidak rusak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ROHMAN Als KENTUNG Bin PANUDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik kakak saksi yang bernama Saudara Ribut ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut tersebut berada didalam lemari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik korban tersebut dikarenakan saksi sedang berada dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat korban menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang dialami korban dimana lemari pakaian korban kuncinya sudah dirusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan selanjutnya VCD yang ada didalam lemari sudah tidak ada lagi, selain itu dinding geribik (gedek) rumah korban yang terbuat dari ayaman bambu dalam keadaan sudah rusak ;
- Bahwa ayaman bambu tersebut dirusak dengan cara dibuka satu persatu ayamannya, sehingga terbuka dan bisa untuk masuk ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan warga langsung mencari orang yang telah mengambil VCD tersebut, dan diketemukan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban di dalam lubang galian pembuangan kotoran dibelakang rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang berupa VCD tersebut saksi bawa, kemudian saksi bersama dengan warga mencari terdakwa dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan warga menemukan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa, terdakwa membantah jika yang telah mengambil VCD milik korban, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah Bayan (Kepala Dusun) dan menyerahkan VCD serta terdakwa kepada Bayan ;
- Bahwa terdakwa baru mengakui yang telah mengambil VCD milik korban pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi dipanggil oleh Bayan dan ternyata sudah ada terdakwa dirumah Bayan, selanjutnya Bayan menceritakan kepada saksi jika terdakwa mengakui yang telah mengambil VCD milik korban, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi serahkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa yang rusak di rumah korban yaitu kunci lemari pakaian dan dinding gribik (gedek) yang terbuat dari ayaman bambu sedangkan pintu rumah korban tidak rusak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik korban tersebut, korban megalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MISKANI Bin WARIKIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut tersebut berada didalam lemari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik korban tersebut dikarenakan saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Rohman bersama dengan warga Kampung Rajawali datang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saudara Rohman menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang dialami korban dimana lemari pakaian korban kuncinya sudah rusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan selanjutnya VCD yang ada didalam lemari sudah tidak ada lagi, selain itu dinding geribik (gedek) rumah korban yang terbuat dari ayaman bambu dalam keadaan sudah rusak ;
- Bahwa yang rusak di rumah korban yaitu kunci lemari pakaian dan dinding gribik (gedek) yang terbuat dari ayaman bambu sedangkan pintu rumah korban tidak rusak ;
- Bahwa selanjutnya VCD tersebut diketemukan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah korban di dalam lubang galian pembuangan kotoran dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya barang berupa VCD tersebut dibawa, kemudian Saudara Rohman bersama dengan warga mencari terdakwa dan sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Rohman bersama dengan warga menemukan terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa, terdakwa membantah jika yang telah mengambil VCD milik korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Bayan (Kepala Dusun) dan menyerahkan VCD serta terdakwa kepada Bayan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 WIB Saudara Rohman bersama korban beserta warga membawa terdakwa ke rumah saksi dan selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengambil VCD tersebut, terdakwa tidak mengakuinya, lalu Saudara Rohman bersama korban beserta warga dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa terdakwa baru mengakui yang telah mengambil VCD milik korban pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa mengakui yang telah mengambil VCD milik korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan terdakwa ke Polisi, karena korban mengatakan kepada saksi jika terdakwa mengakui yang telah mengambil VCD milik korban, maka korban tidak akan melapor Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik korban tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 26/13 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut ;
- Bahwa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut tersebut berada didalam lemari ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut dengan cara awalnya terdakwa mau main kerumah pacar saksi, dan ketika melintas didepan rumah korban, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kosong ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdakwa mengintip kedalam rumah melalui dinding papan rumah yang bolong dan ternyata tidak ada orang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang rumah korban yang dindingnya terbuat dari ayaman bambu (gedek) setelah itu terdakwa buka dengan cara menariknya satu persatu dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar dan terdakwa melihat ada VCD Player didalam lemari selanjutnya pintu lemari terdakwa tarik sekuatnya hingga terbuka lalu terdakwa mengambil VCD Player tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jalan masuk tadi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan VCD Player tersebut di dalam lubang sampah dibelakang rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi main ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan awal terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut, rencananya VCD Player tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Ribut untuk 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut milik korban yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 26/13 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik Saudara Ribut tersebut berada didalam lemari ;
- Bahwa benar korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik korban tersebut dikarenakan korban sedang berada diluar rumah karena setelah sholat magrib di Masjid korban langsung pergi yasinan sedangkan istri korban sedang berada di rumah mertua korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban mengetahuinya pada saat korban baru pulang dari yasinan korban langsung masuk kedalam kamar dan korban melihat lemari pakaian kuncinya sudah dirusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut dengan cara awalnya terdakwa mau main kerumah pacar saksi, dan ketika melintas didepan rumah korban, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kosong ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdakwa mengintip kedalam rumah melalui dinding papan rumah yang bolong dan ternyata tidak ada orang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang rumah korban yang dindingnya terbuat dari ayaman bambu (gedek) setelah itu terdakwa buka dengan cara menariknya satu persatu dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa benar setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar dan terdakwa melihat ada VCD Player didalam lemari selanjutnya pintu lemari terdakwa tarik sekuatnya hingga terbuka lalu terdakwa mengambil VCD Player tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jalan masuk tadi ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan VCD Player tersebut di dalam lubang sampah dibelakang rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi main ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan awal terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut, rencananya VCD Player tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Ribut untuk 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut milik korban yang terdakwa ambil ;
- Bahwa benar akibat terdakwa mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARIMAWANTO Bin MUKRI YONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 26/13 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ribut, tanpa seijin Saudara Ribut selaku pemilik 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan awal terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut, rencananya VCD Player tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saudara Ribut dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 26/13 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ribut,



tanpa seijin Saudara Ribut selaku pemilik 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut ;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik korban tersebut dikarenakan korban sedang berada diluar rumah karena setelah sholat magrib di Masjid korban langsung pergi yasinan sedangkan istri korban sedang berada di rumah mertua korban ;

Menimbang, bahwa korban mengetahuinya pada saat korban baru pulang dari yasinan korban langsung masuk kedalam kamar dan korban melihat lemari pakaian kuncinya sudah dirusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut dengan cara awalnya terdakwa mau main kerumah pacar saksi, dan ketika melintas didepan rumah korban, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kosong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdakwa mengintip kedalam rumah melalui dinding papan rumah yang bolong dan ternyata tidak ada orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang rumah korban yang dindingnya terbuat dari ayaman bambu (gedek) setelah itu terdakwa buka dengan cara menariknya satu persatu dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar dan terdakwa melihat ada VCD Player didalam lemari selanjutnya pintu lemari terdakwa tarik sekuatnya hingga terbuka lalu terdakwa mengambil VCD Player tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jalan masuk tadi ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan VCD Player tersebut di dalam lubang sampah dibelakang rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi main;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 20.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara terdakwa melakukannya pada saat Saudara Ribut sedang berada diluar rumah karena setelah sholat magrib di Masjid Saudara Ribut langsung pergi yasinan sedangkan istri korban sedang berada di rumah mertua korban, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.4. unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.15 WIB di halaman rumah warga di Dusun VIII Jaluk Suih Rt 26/13 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah di Dusun V Kampung Rajawali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Ribut, tanpa seijin Saudara Ribut selaku pemilik 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver tersebut ;

Menimbang, bahwa korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil VCD milik korban tersebut dikarenakan korban sedang berada diluar rumah karena setelah sholat magrib di Masjid korban langsung pergi yasinan sedangkan istri korban sedang berada di rumah mertua korban ;

Menimbang, bahwa korban mengetahuinya pada saat korban baru pulang dari yasinan korban langsung masuk kedalam kamar dan korban melihat lemari pakaian kuncinya sudah dirusak dan pakaian yang ada didalam lemari sudah dalam keadaan berantakan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil VCD Player milik Saudara Ribut dengan cara awalnya terdakwa mau main kerumah pacar saksi, dan ketika melintas didepan rumah korban, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kosong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdakwa mengintip kedalam rumah melalui dinding papan rumah yang bolong dan ternyata tidak ada orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang rumah korban yang dindingnya terbuat dari ayaman bambu (gedek) setelah itu terdakwa buka dengan cara menariknya satu persatu dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kedalam kamar dan terdakwa melihat ada VCD Player didalam lemari selanjutnya pintu lemari terdakwa tarik sekuatnya hingga terbuka lalu terdakwa mengambil VCD Player tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah melalui jalan masuk tadi ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan VCD Player tersebut di dalam lubang sampah dibelakang rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi main;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak dinding rumah Saudara Ribut yang terbuat dari ayaman bambu (gedek) setelah itu terdakwa buka dengan cara menariknya satu persatu dengan menggunakan tangan, maka dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ribut Wahyudi Bin Panudi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Sudah ada surat perdamaian antara korban korban Ribut Wahyudi Bin Panudi dengan terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver, maka terhadap setatus barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIMAWANTO Bin MUKRI YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit VCD Player merk Polytron warna silver ;

Dikembalikan kepada saksi korban Ribut Wahyudi Bin Panudi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **26 Maret 2013** oleh kami **Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PERWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)